BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 38 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN PADA KECAMATAN SEKERAK
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan secara transparan dan akuntabel serta untuk memenuhi amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Kecamatan Sekerak Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Tertib Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan;

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Tekhnis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
17. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 106 Tahun 2010 tentang Penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Kecamatan Sekerak Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Pejabat Penyelenggara PATEN bertugas:
   1. Camat selaku Penanggungjawab:
      a) memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
      b) menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
      c) menetapkan pelaksana teknis PATEN; dan
      d) mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris...

2. Sekretaris Kecamatan selaku Koordinator Kesekretariatan:
   a) melakukan penatausahaan administrasi PATEN;
   b) bertanggungjawab atas kesekretariatan dan ketatausahaan penyelenggaraan PATEN; dan
   c) mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Camat.
3. Kepala Seksi Pelayanan selaku Koordinator Pelayanan:
   a) memimpin, mengkoordinasikan dan menjalankan teknis pelayanan oleh Pelaksana Teknis PATEN; dan
   b) mempertanggungjawabkan kinerja Pelaksana Teknis PATEN kepada Camat.
4. Kepala Seksi selaku Anggota mempunyai tugas:
   a) menyelenggarakan pelayanan PATEN sesuai bidang tugasnya; dan
   b) memastikan bahwa substansi dokumen yang dikeluarkan dari PATEN telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pelaksana Teknis PATEN bertugas:
   1. Petugas Informasi:
      a) menyapa warga dan memberi informasi kepada warga masyarakat;
      b) meminta warga mengisi buku tamu;
      c) bila warga akan mengurus surat, dipersilahkan ke loket/meja pelayanan;
      d) bila warga akan bertemu Camat, Sekcam, Kepala seksi atau Pegawai lainnya untuk konsultasi khusus maka di antarkan ke ruangan/meja yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan tidak ada di tempat atau sibuk dipersilahkan menunggu di ruang tunggu;
      e) membawa surat yang telah diproses di loket/meja pelayanan untuk diparaf oleh kepala seksi dan Sekcam serta membawa ke Camat untuk di tandatangani, setelah semua selesai, dikembalikan ke loket/meja pelayanan;
      f) memperbaharui semua informasi di papan informasi kecamatan;
      g) menerima dan menanggapi segala pengaduan yang masuk dari warga;
      h) melaporkan segala pengaduan yang diterima kepada Koordinator Pelayanan; dan
      i) memberikan informasi kepada warga apabila berkas yang diurus telah selesai pengurusannya.
   2. Petugas Loket/Penerima Berkas :
      a) menyapa warga dan memeriksa berkas persyaratan pelayanan yang di ajukan masyarakat;
      b) menyampaikan penjelasan kepada warga masyarakat bila ada berkas yang belum lengkap;
      c) menyerahkan hasil pengurusan ke masyarakat apabila telah selesai;

d) mengagendakan...

d) mengagendakan surat masuk dan keluar yang ada di PATEN;
e) menyusun berkas surat masuk dan keluar PATEN di meja/loket pelayanan; dan
f) bertanggung jawab terhadap arsip PATEN.

3. Operator Komputer:
a) menginput data warga pengguna pelayanan dan jenis pelayanan yang dimohonkan;
b) mencetak dokumen administrasi yang dimohonkan oleh warga masyarakat;
c) mengumpulkan data–data yang diperlukan dalam *database* kecamatan;
d) menginput data–data yang diperlukan dalam format *database* PATEN;
e) memperbaharui perkembangan data kecamatan dan pelayanan publik; dan
f) mengamankan data yang sudah terkumpul (*backup*) *database* kedalam media penyimpanan atau komputer lainnya secara berkala.

4. Petugas Pemegang Kas:
a) berperan sebagai kasir di loket/meja pelayanan;
b) menerima pembayaran tarif pelayanan dan memberikan tanda terima pembayaran pada warga masyarakat penerima pelayanan;
c) menyetorkan tarif pelayanan/uang masuk PATEN sesuai tarif kerekening Kas Daerah;
d) membukukan setiap uang yang masuk dan keluar dari loket/meja pelayanan; dan
e) menyusun laporan keuangan secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 05 Januari 2023 M
12 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 38 / 2023
TANGGAL : 01 Januari 2023 M
12 Jumadil Akhir 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN PADA KECAMATAN SEKERAK TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
I.	Pejabat Penyelenggara PATEN		
1.	Camat Sekerak	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris pada Kecamatan Sekerak	Koordinator Kesekretariatan	
3.	Kepala Seksi Pelayanan pada Kecamatan Sekerak	Koordinator Pelayanan	
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada Kecamatan Sekerak	Anggota	
5.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Sekerak	Anggota	
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh pada Kecamatan Sekerak	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Sekerak	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Sekerak	Anggota	
II.	Pelaksana Teknis PATEN		
1.	Pelaksana pada Kecamatan Sekerak (Muhammad Syawal)	Petugas Informasi	
2.	Pelaksana pada Kecamatan Sekerak (Koko Andiko.S)	Petugas Loket/Penerima Berkas	
3.	Pelaksana pada Kecamatan Sekerak (Muhammad Haris)	Petugas Operator Komputer	
4.	Pelaksana pada Kecamatan Sekerak (Muhammad Arif, S. A.B)	Petugas Pemegang Kas	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN